



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2016;

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan/ OPD/ Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Praktiran laju (Rp. 000)
1	2	3	4	5	12	13
2.08.1.14.01.088.	Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Polisi ekonomi lokal dan investasi daerah	Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja		100.000	110.000
2.08.1.14.01.088.006.	Penyiapan Calon Transmigran			Depok	100.000	110.000

OTA DEPOK



AHMUDI ISMA'IL

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Prakiraan Maju (Rp. 000)
1	2	3	4	5	13
36	Anggaran Biaya Tahunan Nasional Paralympic Committee Indonesia			Depok	11
37	pembangunan lapangan volley Jl. lembah indah RT 02 RW 01 Kelurahan krukut**			Kecamatan Limo	0
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.850.000
1.22.1.20.00.137.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan	Infrastruktur dasar perkotaan	Meningkatkan sanitasi lingkungan		3.850.000
1.22.1.20.00.137.13.	Bantuan Sosial untuk Kegiatan Reproduksi PNPW Berdaya kepada Badan Keewadayaan Masyarakat			Kota Depok	3.850.000

OK



SMA'IL



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2016;

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Uraian (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
1	2	3	4	5		13
36	Anggaran Biaya Tahunan National Paralympic Committee Indonesia			Depok	1.631	-
37	pembangunan lapangan volley .Jl. lembah indah RT 02 RW 01 kelurahan krukut**			Kecamatan Limo	.000	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				.000	3.850.000
1.22.1.20.00.137.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan	Infrastruktur dasar perkotaan	Meningkatnya sanitasi lingkungan		000	3.850.000
1.22.1.20.00.137.13.	Bantuan Sosial untuk Kegiatan Reproduksi PNPW Berdaya kepada Badan Keswadayaan Masyarakat			Kota Depok	000	3.850.000

POK

ISMA'IL

ISMA'IL

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/ OPD/ Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Penc ditem Trans
1	2	3	4	5	
2.08.1.14.01.088.	Peningkatan Pempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Potensi ekonomi lokal dan investasi daerah	Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja		
2.08.1.14.01.088.006.	Penyiapan Calon Transmigran			Depok	



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

HOMOR 13

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program prioritas daerah.

- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR13

5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada RKPD ini.
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator (Rp. 000)	Praktikan Maju (Rp. 000)
					Hasil Program		Kegiatan		Hasil			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Anggaran Biaya Tahunan Nasional Paralympic Committee Indonesia			Depok				1 paket			1.228.631	-
37	perencanaan lapangan volley 'Jl. lembah indah RT 02 RW 01 Kelurahan Krakur"			Kecamatan Limo				1 unit			50.000	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										3.500.000	3.850.000
1.22.1.20.00.137.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan	Infrastruktur dasar perkotaan	Meningkatnya santasi lingkungan		Keswadayaan Masyarakat	85%					3.500.000	3.850.000
1.22.1.20.00.137.13.	Bantuan Sosial untuk Kegiatan Reproduksi PNPW Berdaya kepada Badan Keswadayaan Masyarakat			Kota Depok							3.500.000	3.850.000

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMAIL

No.	Usuran/Bidang Pemerintahan/ OPD/ Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Saasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp. 000)	Praktiran Maju (Rp. 000)
					Tolok Ukur	Target	Kegiatan		Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	12	13
2.08.14.01.088.	Peningkatan Penempatan dan Pertuasan Kesempatan Kerja	Potensi ekonomi lokal dan investasi daerah	Menjadikan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja		Pencari Kerja yang di dapatkan melalui Transmigrasi	10 KK	Calon Transmigran yang ditempatkan	10 KK	Tersedianya Calon Transmigran Kota Depok	10 KK	100.000	110.000
2.08.14.01.088.006.	Penyiapan Calon Transmigran			Depok							100.000	110.000

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL